



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : PKS.01.BPIP/DI/04/2021
NOMOR : 704/C.3/I/IV/2021
TENTANG
SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (14/03/2021) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADJI SAMEKTO : Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, beralamat di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |

2. GUNAWAN BUDIYANTO : Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beralamat di Jalan Brawijaya, Geblangan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian atau Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi untuk membumikan ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
5. Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor A-1/0.1E/PW/1981 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dalam rangka pembumian Pancasila meliputi tapi tidak terbatas pada kegiatan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan ilmiah lain;
- b. pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, penyusunan model pembudayaan dan aktivitas lainnya serta pengabdian atau pemberdayaan masyarakat;
- c. penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan PIHAK KEDUA untuk sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila serta peningkatan asas gotong-royong dalam pembumian Pancasila;
- d. pertukaran data dan informasi sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan tingkat kerahasiaan data dan informasi masing-masing PIHAK; dan
- e. pemanfaatan kepakaran dan ketokohan serta kerja sama bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menyiapkan rancangan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang akan dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA beserta jejaringnya;
 - b. bersama PIHAK KEDUA beserta jejaringnya melakukan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan PIHAK KEDUA melalui tapi tidak terbatas pada kegiatan temu wicara atau sarasehan dalam rangka pembumian nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial; dan

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |

- c. bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a. menyesuaikan rancangan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang telah disiapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk digunakan di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. bersama PIHAK PERTAMA menyiapkan konten, sarana prasarana dan penggunaan kepakaran serta ketokohan dalam kegiatan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan PIHAK KEDUA serta melakukan temu wicara atau sarasehan dalam rangka pembumih nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial; dan
 - c. bersama PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun program dan kegiatan berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Rincian program dan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
- a) Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan
- Pejabat : Direktur Pembudayaan
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat
- b) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Pejabat : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama
Alamat : Jalan Brwajaya, Geblangan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183,
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penggantian pejabat penghubung.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure* dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan yang memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |

tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana disebutkan pada ayat (2), PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 10

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi dan pelaporan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan yang paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi dan pelaporan yang disampaikan PARA PIHAK.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan dibubuhi cap basah lembaga serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

ADJI SAMEKTO

PIHAK KEDUA,

GUNAWAN BUDIYANTO

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|------------------|----------------|
| | |